

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berkembangnya pembangunan infrastruktur nasional yang telah dilakukan oleh pemerintah hal ini dilaksanakan agar mempermudah masyarakat melaksanakan rutinitas harinya sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Pembangunan infrastruktur meliputi jembatan, jalan tol, akses jalan untuk transportasi umum seperti halnya MRT, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur pasti akan membutuhkan dana atau pembiayaan yang relatif besar oleh karena itu pemerintah mengalih sumber pembiayaan melalui pajak yang telah dikemukakan oleh (Sarunan, 2015)

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak merupakan iuran yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa dan berlandaskan aturan yang tertuang didalam undang-undang. Masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan dan keperluan negara dan demi kemakmuran rakyat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bawasannya pajak merupakan pembyaran yang dilaksanakan oleh orang pribadi ataupun badan usaha yang diserahkan ke negara untuk membantu keuangan negara dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Pengenaan pajak di Indonesia memiliki dua bagian yang pertama yaitu pajak negara yang masih berlaku saat ini diantaranya adalah pajak penghasilan (PPh), kemudian pajak Kabupaten/Kota terdiri juga memiliki beberapa jenis antara lain terdapat pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, serta pajak reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, bumi bangunan pada pedesaan dan perkotaan dan yang terakhir beaperolehan hak atas tanah dan bangunan yang telah dikemukakan (Mardiasmo, 2018).

Pajak di Indonesia memiliki peran yang sangat penting penerimaan yang telah diperoleh dari pajak memiliki peran dan andil yang sangat besar bagi negara karena dengan adanya pajak dapat membantu pembangunan didalam negeri (Arfah & Aditama, 2020). Selain itu pajak juga sebagai sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan membangun negara pembangunan dilakukan disegala lini pemerintahan dan tentunya akan menunjang kesejahteraan masyarakat. Pentingnya penerimaan pajak bagi negara Langkah yang dilakukan pemerintah untuk dapat menunjang keberhasilan penerimaan pajak bersama direktorat jendral pajak melakukan perubahan perpajakan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan penyempurnaan kebijakan didalam perpajakan dan sistem manajemen pajak agar kemampuan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan baik.

Data laporan keuangan pemerintah yang telah di audit pada tahun 2020 menunjukkan realisasi total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.285,2 triliun atau 91,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.404,5 triliun (Bebi, 2021). Da-lam hal ini, seluruh warga negara, wajib pajak Orang Pribadi, dan dunia usaha harus ikut serta dalam mewujudkan tujuan perpajakan pemerintah. Permasala-han yang terjadi saat ini adalah penerimaan negara dari penerimaan pajak jauh dari target dan pemerintah tidak mampu memaksimalkan kinerjanya dalam hal kesejahteraan seluruh warga negara. Naik turunnya persentase penerimaan pajak yang terealisasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi penerimaan pajak periode 2017-2021**

Tahun	Realisasi penerimaan pajak	Persentase
2017	1.147 triliun	89,4%
2018	1.315,9 triliun	92%
2019	1.332,1 triliun	84,4%
2020	1.285,2 triliun	91,5%
2021	1.231 triliun	100,19%

Sumber: (Setyawan, 2021)



Sebab terjadinya naik turunnya persentase penerimaan karena ketidak patuhan wajib pajak dan berkurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, Kepatuhan wajib pajak berarti kepatuhan dalam menerapkan peraturan perpajakan atau peraturan yang dibuat untuk mewajibkan wajib pajak mentaati sesuai dengan peraturan perpajakan. Penerimaan pajak sangat sulit dicapai karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang sangat rendah, seringkali wajib pajak itu lupa atau bahkan melalaikan kewajibannya dalam hal membayar pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi karena mereka memiliki pemikiran atau pandangan atau memiliki persepsi negatif masyarakat terhadap aspek administrasi diberbagai situasi.semula pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak akan bermanfaat pada wajib pajak itu sendiri, namun masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui hal tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah Menyusun berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melalui direktorat jendral pajak meningkatkan layanan kepada wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak melaksanakan modernisasi sistem administrasi pajak,meningkatkan pengetahuan perpajakan menumbuhkan kesadaran wajib pajak serta menerapkan sanksi wajib pajak sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyuluhan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di dunia akan tetapi di Indonesia hanya menggunakan satu sistem saja sistem tersebut yaitu *self-assessment* dimana sistem Wajib Pajak (selanjutnya disingkat WP) memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Diamastuti, 2018). Dalam memenuhi penggunaan sistem sistem *self-assessment* memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya menurut (Handayani & Friskianty, 2014).

Didalam pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan beberapa faktor diantaranya yaitu modernisasi sistem administrasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dan lain sebagainya. Peneliti terdahulu yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak

yaitu dilakukan oleh (Arfah & Aditama, 2020) dan (Zuhdi et al., 2019) didalam penelitian (Arfah & Aditama, 2020) menggunakan variabel independen sistem administrasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan dan lain sebagainya. Peneliti terdahulu yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak yaitu dilakukan oleh (Zuhdi et al., 2019) memiliki variabel independen diantaranya yaitu modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak. Peneliti ingin kembali meneliti terkait kepatuhan wajib pajak karena terdapat kesenjangan hasil antara peneliti terdahulu satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini melengkapi kekurangan dari penelitian (Zuhdi et al., 2019) dengan menambahkan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Variabel ini perlu ditambahkan dengan alasan dikarenakan peneliti menganggap bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan subjek wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik karena peneliti ingin dapat mengetahui apakah variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan yang terakhir pengetahuan perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik. Selain alasan pemilihan kantor pelayanan pajak pratama Gresik yaitu karena terkait target pemasukan dari sektor pajak yang memiliki perbedaan dengan kenyataan atau realita dan juga disetiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik mengalami peningkatan dan terus bertambah.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan sistem administrasi perpajakan yang telah mengalami perubahan serta perbaikan sehingga modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi lebih baik dan sempurna. Sehingga dapat melakukan pelayanan kepada wajib pajak menjadi maksimal tentunya dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Arifin, 2015).

Sanksi perpajakan merupakan upaya pencegahan terhadap wajib pajak yang melanggar dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dampak yang ditimbulkan dari sanksi perpajakan agar wajib pajak dapat mematuhi



Seluruh prosedur atau aturan yang telah ditetapkan sehingga wajib pajak dapat patuh dalam membayar pajak (Permata, 2020)

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan mengerti akan kewajiban serta hak perpajakannya sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin besar pula peluang wajib pajak akan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017)

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga terpenuhinya pemahaman mengenai perpajakan sehingga wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tentunya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Lianty et al., 2017).

Berikut merupakan tabel statistik kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik :

**Tabel 1.2 Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik  
Tahun 2016-2020**

Tahun	Wajib Pajak Yang Terdaftar	Realisasi SPT
2016	155.332	57.130
2017	166.410	56.436
2018	182.456	64.314
2019	198.683	63.534
2020	270.316	74.105
Total	973.194	315.519

Sumber: KPP Pratama Gresik

Dari data diatas menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak yang telah terdaftar mengalami kenaikan disetiap tahunnya akan tetapi tidak diiringi dengan realisasi pelaporan SP dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik?
4. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gresik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik.
3. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik.
4. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Gresik.

## **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat beberapa manfaat diantaranya yaitu:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**



Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu penge-tahuan di bidang perpajakan terutama masalah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

##### **1.4.2.1 Bagi Instansi Pajak**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi yang terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik maupun Dirjen Pajak dalam upaya untuk menyadarkan masyarakat yang kurang patuh membayar pajak agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak

##### **1.4.2.2 Bagi penulis**

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung mengenai Modernisasi Sistem Admin-istrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan kesadaran wajib pajak dan penge-tahuan wajib pajak sehingga penulis terdugah akan patuh terhadap peraturan pajak untuk masa yang akan datang.